REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TAHUN 2021

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua
TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809
Email : masyalsm@yahoo.com, website : www.ms-lhokseumawe.go.id

Indikator Kinerja Utama (IKU)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ridha Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk Nya sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyusun dan menyelesaikan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 adalah sebuah proses pertanggungjawaban dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum kepada atasan atas pencapaian kinerja baik dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, maupun dalam bidang kepaniteraan/ kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tahun dalam satu periode Renstra. Reviu IKU Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang juga akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyesuaikan perkembangan dan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun yang menjadi dasar dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpedoman pada surat surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, hal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan keberhasilan yang menggambarkan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lhokseumawe, 05 Januari 2021
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Drs. Azmir, SH, M.H
Nip. 196809011994031005

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

NOMOR : W1-A5/ 0101 /OT.01.1/01/2021

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A / SEK / OT.01.2 / 11 / 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Peradilan

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 05 Januari 2021

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Drs. AZMIR, SH,M.H

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}}$ **100%** $\frac{26}{26}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ **100%** $\frac{542}{542}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}}$ **100%** $\frac{566}{542}\ x\ 100\% = 104\%$ **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}$ **100%** $\frac{566}{542}\ x\ 100\% = 104\%$ **Catatan :** • Merupakan presentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\textbf{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}$ **100%** $\frac{572}{542}\ x\ 100\% = 105\%$ **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\textbf{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}$ **100%** $\frac{25}{35}\ x\ 100\% = 71.45\%$ **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}$ **100%** $\frac{\mathbf{542}}{\mathbf{542}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$ **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ **100%** $\frac{\mathbf{18}}{\mathbf{105}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{17.15\%}$ **Catatan :** • -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}}$ **100%** $\frac{\mathbf{17}}{\mathbf{17}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$ **Catatan :** • -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}}$ $\frac{0}{0}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • -	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}}$ $\frac{39}{39}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • -	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ $\frac{48}{48}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • -	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ $\frac{0}{0}\ x\ 100\% = 100\%$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		(Posbakum)	**Catatan :** • -		
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}}$ **100%** $\frac{185}{185}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • -	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ **100%** $\frac{1}{1}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Harus Diselesaikan}}$ **100%** $\frac{0}{0}\ x\ 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Sisa perkara Jinayat adalah perkara Jinayat yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara Jinayat tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara Jinayat yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
17.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textbf{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}$ **100%** $\frac{9}{9}\ x\ 100\% = 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan